



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 919 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBIMBING, NARASUMBER DAN MODERATOR KULIAH KERJA LAPANGAN  
PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun anggaran 2020, maka perlu menetapkan Pembimbing, Narasumber dan Moderator pada kegiatan tersebut;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran I dan II keputusan ini mampu dan layak untuk ditetapkan menjadi Pembimbing, Narasumber dan Moderator pada kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tentang Pembimbing, Narasumber dan Moderator Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama nomor 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Surat Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA 025.04.2.547601/12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PEMBIMBING, NARASUMBER DAN MODERATOR KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pembimbing, Narasumber dan Moderator pada kegiatan Kuliah Kerja Lapangan

Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun anggaran 2020;

Honor Output Kegiatan

MAK 025.04.07.2132.002.405.051.LO.521213

Pembimbing : Rp. 250.000,- /OK

Belanja Jasa Profesi

MAK 025.04.07.2132.002.405.051.LO.522151

Narasumber : Rp. 400.000,- /OJ

Moderator : Rp. 300.000,- /OK

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan ini wajib mematuhi aturan protokol kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 7 Oktober 2020

REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 919 TAHUN 2020 TENTANG PEMBIMBING, NARASUMBER DAN  
MODERATOR KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN  
DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PEMBIMBING  
KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	H. Tsalis Muttaqin, Lc., M.S.I	III	Pembimbing	1 OK
2	Nur Rohman, S.Ud., M.Hum	III	Pembimbing	1 OK
3	Drs. H. Khusaeri, M.Ag	IV	Pembimbing	1 OK
4	Dr. H. Abdul Matin bin Salman, M.Ag	IV	Pembimbing	1 OK
5	Hj. Ari Hikmawati, M.Ag	IV	Pembimbing	1 OK

REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR h

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 919 TAHUN 2020 TENTANG PEMBIMBING, NARASUMBER DAN  
MODERATOR KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN  
DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR  
KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nur Rohman, M.Hum	III	Narasumber	3 OJ
2	H. Tsalis Muttaqin, L.c., M.S.I	III	Moderator	1 OK

REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

  
MUDOFIR